



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 29/PEN-C/2018/PTUN-BL

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dibawah ini, dalam perkara antara :-----

**A R S H A D ;**-----

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Muara Putih RT. 001 RW. 001 Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Yang diwakili oleh kuasanya :-----

1. **MIK HERSEN, SH.,MH. ;**-----
2. **MERIANTONY, SH.,MH. ;**-----
3. **LERRY PRIMADHINO, SH.,MH. ;**-----
4. **MUHAMAD SAPUTRA, SH. ;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum MERIANTONY, SH.,MH. beralamat di Jalan Sultan Haji No. 5 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

### M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,** tempat kedudukan di jalan Indra Bangsawan No. 2 Kabupaten Lampung Selatan ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 743/SK-2-18.01.600/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018, diwakili oleh :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : RAHMAT KURNIAWAN, S.Kom ;-----  
N I P : 19720408 199903 1 001 ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;-----  
Alamat : Jalan Indra Bangsawan no. 2 kalianda ;-----
2. Nama : ANDREAS BUTAR BUTAR, SE.,M.Si ;-----  
N I P : 19851206 200903 1 001 ;-----  
Jabatan : Kepala SubSeksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan  
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;-----  
Alamat : Jalan Indra Bangsawan no. 2 kalianda ;-----
3. Nama : MIKA WIRANTI, SH ;-----  
N I P : 19890402 200903 2 001 ;-----  
Jabatan : Kepala SubSeksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Selatan ;-----  
Alamat : Jalan Indra Bangsawan no. 2 kalianda ;-----
4. Nama : SETO APRIYADI, S.ST.,MH ;-----  
N I P : 19820429 200112 1 001 ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Selatan ;-----  
Alamat : Jalan Indra Bangsawan no. 2 kalianda ;-----
5. Nama : OKI MARADHA PRATAMA, SH.,MH ;-----  
N I P : 19821115 200804 1 002 ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung  
Selatan ;-----  
Alamat : Jalan Indra Bangsawan no. 2 kalianda ;-----
6. Nama : UUS SURAHMAN, SH ;-----  
N I P : 19901012 201801 1 001 ;-----  
Jabatan : Calon Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;-----  
Alamat : Jalan Indra Bangsawan no. 2 kalianda ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :  
29/PEN-DIS/2018/PTUN-BL tanggal 13 Desember 2018 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/PEN-MH/2018/PTUN-BL tanggal 13 Desember 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/PEN-PP/2018/PTUN-BL tanggal 13 Desember 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/PEN-HS/2018/PTUN-BL tanggal 15 Desember 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 12 Desember 2018, dengan registrasi Nomor : 29/G/2018/PTUN-BL, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/ di desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak Abidin Abdulah. Tertanggal 1 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1144/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan luas 15430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1944/ di desa Krawang sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak Abidin Abdulah. Tertanggal 21 November 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1143/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan luas 16280 M2 (enam belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1811/ di desa Krawang sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak Rohman. Tertanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1030/Krawang Sari/2017, Tertanggal 16 Mei 2017

dengan luas 10570 M2 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) ; -----

4. Wahyar dengan Surat Ukur 00973/2017 dengan luas 400 M2 ; -----
5. Sarmani dengan Surat Ukur 00972/2017 dengan luas 800 M2 ; -----
6. Lemesius dengan Surat Ukur 00971/2017 dengan luas 767 M2 ; -----
7. Ahmad Yani dengan Surat Ukur 00980/2017 dengan luas 3041 M2 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 10 Januari 2019 yang diajukan Penggugat melalui bagian umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang pada pokoknya akan mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN-BL yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pencabutan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan adalah karena ada sesuatu kepentingan akan kelengkapan berkas yang diperlukan atas gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : -----

Ayat (1) “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) “Apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat” ;--

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam sengketa a quo masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 29/G/2018/PTUN-BL;-----

Mengingat Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN-BL dari buku register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Jumat**, tanggal **11 Januari 2019** oleh kami **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, SH.,MH.** dan **GANDA KURNIAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **15 Januari 2019** oleh **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA HARDWIANDITA, SH.** dan **GANDA KURNIAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YUSVERIYANTI, SH.,MH.** sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**YUSTIKA HARDWIANDITA, SH.**

**RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.**

**GANDA KURNIAWAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YUSVERIYANTI, SH.,MH.**